



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 61 TAHUN 2022**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS SELEKSI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
BAGI MAHASISWA ANGKATAN TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,**

Menimbang : a. bahwa guna terlaksananya program pemerintah terkait Kartu Indonesia Pintar Kuliah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia sebagaimana diwujudkan dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 361 Tahun 2020 Tentang Pedoman Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan perlu ditindaklanjuti;
b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, dan tepat sasaran dalam penyelenggaraan program maka diperlukan pedoman teknis dalam pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang petunjuk teknis seleksi program kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 361 Tahun 2020 tentang Pedoman Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG BAGI MAHASISWA ANGKATAN TAHUN 2022
- KESATU : Mengangkat Petunjuk Teknis Seleksi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Bagi Mahasiswa Angkatan Tahun 2022.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi pengelola dan pelaksana dalam melaksanakan seleksi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 17 Januari 2022

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG


M. ZAINUDDIN 

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor 61 Tahun 2022
Tanggal : 17 Januari 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SELEKSI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH
JALUR SNMPTN, SPAN-PTKIN, SBMPTN, UM-PTKIN DAN MANDIRI
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
BAGI MAHASISWA ANGKATAN TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 76 (1) menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. Pasal (2) menyebutkan bahwa pemenuhan hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan : (a) beasiswa kepada mahasiswa berprestasi, (b) bantuan atau membebaskan biaya pendidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, bagian kelima, pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa peserta didik yang berprestasi.

Sejak tahun 2020 PIP diberikan kepada mahasiswa dengan nama Kartu Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Dalam konteks pendidikan tinggi. KIP Kuliah adalah bukti kehadiran negara untuk membantu warganya memperoleh hak pendidikan tinggi. Anak bangsa pada usia kuliah tidak kehilangan asa untuk duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Dengan KIP Kuliah akan menjamin keberlangsungan studi mahasiswa dan diharapkan akan memutus rantai kemiskinan dengan munculnya profil anak bangsa yang berkarakter, cerdas, dan sejahtera.

Dibutuhkan komitmen yang kuat dari para pihak agar program KIP Kuliah dapat berjalan dengan baik, sistematis, akuntabel, dan tepat sasaran kepada anak bangsa yang benar-benar membutuhkan sesuai dengan persyaratan. Pada saat yang sama perlu dipandu dengan regulasi yang kuat dan komitmen untuk dijalankan. Dari dasar pemikiran diatas perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang dengan tujuan untuk mewujudkan pelaksanaan program KIP Kuliah yang tertib, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 361 Tahun 2020 tentang Pedoman Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 565 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 361 Tahun 2020 tentang Pedoman Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

C. TUJUAN

KIP Kuliah bertujuan :

1. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik yang baik;
2. Meningkatkan motivasi belajar dan berprestasi mahasiswa, khususnya mereka yang menghadapi keterbatasan ekonomi;
3. Menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai dan tepat waktu, serta mampu berprestasi baik secara akademik maupun non akademik; dan
4. Melahirkan lulusan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berkarakter, mandiri, produktif, dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu memutus mata rantai kemiskinan.

D. SASARAN

Program KIP Kuliah diperuntukkan bagi mahasiswa yang diterima di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan KIP Kuliah.

E. RUANG LINGKUP

Pedoman ini memuat ketentuan mengenai:

1. Persyaratan;
2. Pendaftaran dan alur;
3. Mekanisme seleksi dan penetapan
4. Registrasi dan ketentuan lain
5. Penutup

F. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang selanjutnya disebut KIP Kuliah adalah bantuan sosial berupa biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk melanjutkan studi pada jenjang program sarjana (S1);
2. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya kuliah yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya;
3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian/lembaga.
4. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi ini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
6. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
7. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahaakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/Satker Kementerian Negara/Lembaga.

Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

BAB II

PERSYARATAN

A. PERSYARATAN CALON PENERIMA

Persyaratan calon penerima program KIP Kuliah :

1. Mahasiswa baru lulusan MA/MAK/SMTK/SMAK/SMA atau sederajat pada tahun berjalan dan maksimal 2 tahun sebelumnya;
2. Memiliki keterbatasan ekonomi tetapi memiliki potensi akademik yang baik yang didukung bukti dokumen yang sah;

Pembuktian pemenuhan persyaratan :

- 1) Keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan kepemilikan program bantuan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau Kartu Jakarta Pintar (KJP), atau berasal dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
- 2) Jika calon penerima tidak memenuhi salah satu dari kriteria pada point 1, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP Kuliah asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua/wali sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Mahasiswa yang tedampak Covid-19 dikarenakan status Orangtua/wali meninggal dunia dan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK);
Pembuktian persyaratan:
 - a. Meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari rumah sakit atau pemerintah setempat;
 - b. Pemutusan hubungan kerja dibuktikan dengan surat keterangan PHK dari perusahaan atau tempat kerja;
4. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas;

B. PERSYARATAN DOKUMEN LAINNYA :

Peserta yang mendaftar diharuskan melengkapi berkas sebagai berikut:

1. Kartu peserta ujian masuk pada salah satu jalur seleksi.
2. Formulir pernyataan Pakta Integritas yang telah diisi dan dibubuh materai. Formulir bisa didownload di <https://kip.uin-malang.ac.id/>
3. Surat keterangan lulus dari Kepala Sekolah (jika sudah ada).
4. Rapor semester 1 (satu) s.d. 6 (enam) yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah.
5. Ijazah yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah (jika sudah keluar).

6. Nilai ujian akhir nasional yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah (jika sudah keluar).
7. Surat keterangan tentang prestasi/peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung prestasi lain di bidang ko-kurikuler dan ekstrakurikuler yang disahkan (legalisasi) oleh Kepala Sekolah (jika ada).
8. Surat Keterangan Penghasilan Orang tua/wali dan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang dikeluarkan oleh Kepala desa/Kepala dusun/Instansi tempat orang tua bekerja/tokoh masyarakat, apabila pendaftar belum mempunyai salah satu kartu (Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau Kartu Jakarta Pintar (KJP), atau berasal dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
9. Surat keterangan kematian dari rumah sakit atau pemerintah setempat.
10. Surat keterangan PHK dari perusahaan atau tempat kerja.
11. Kartu Keluarga atau Surat Keterangan tentang susunan keluarga.
12. Foto rumah (teras rumah, ruang tamu, kamar mandi dan dapur) dan Foto pendaftar bersama orangtua/wali, ukuran 5R (berwarna) masing-masing 1 lembar.

BAB III

PENDAFTARAN DAN ALUR

A. PENDAFTARAN

1. Pendaftaran KIP Kuliah dilakukan setelah pendaftar mendapatkan Kartu Peserta Ujian Masuk;
2. Pendaftaran program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dilakukan secara *online* melalui laman <http://kip.uin-malang.ac.id> dengan memasukkan No. Peserta dan Tanggal Lahir dan menyelesaikan semua tahapan yang diminta dalam sistem pendaftaran;
3. Pendaftaran KIP Kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dilakukan secara mandiri pada laman <http://kip.uin-malang.ac.id> dan tidak ada kaitaannya dengan program KIP Kuliah di laman website lain.
4. Jadwal Pendaftaran KIP Kuliah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang:

No	Jalur Pendaftaran	Pendaftaran *)	Seleksi *)	Pengumuman kelulusan *)
1	SNMPTN	15 – 24 Februari	23 Maret – 23 April	26 April
2	SPAN-PTKIN	19 Februari – 27 Maret	06 – 29 April	30 April
3	SBMPTN	15 Maret – 01 April	15 Juni – 03 Agustus	04 Agustus
4	UM-PTKIN	01 April – 09 Mei	18 Juni – 05 Agustus	06 Agustus
5	MANDIRI	24 Mei – 09 Juli	05 – 09 Agustus	10 Agustus

Keterangan :

*) Tanggal pelaksanaan sewaktu-waktu bisa berubah, mengikuti perkembangan jadwal pelaksanaan pada masing-masing Jalur Pendaftaran .

Mohon selalu aktif melihat informasi pada website <http://pmb.uin-malang.ac.id>

B. DIAGRAM ALUR



BAB IV

MEKANISME SELEKSI DAN PENETAPAN

A. MEKANISME SELEKSI

1. Panitia Penerimaan KIP Kuliah melakukan seleksi terhadap data online dan juga kelengkapan berkas sesuai persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Seleksi ditentukan oleh panitia dengan memprioritaskan pendaftar yang mempunyai Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau Kartu Jakarta Pintar (KJP), atau berasal dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH), paling tidak mampu secara ekonomi, dan pendaftar yang mempunyai potensi akademik yang paling tinggi;
3. Pertimbangan khusus dalam kelulusan seleksi diberikan kepada pendaftar yang mempunyai prestasi ko-kurikuler maupun ekstra-kurikuler paling rendah peringkat ke-3 di tingkat kabupaten/kota atau prestasi non kompetitif lain yang tidak ada peringkatan (contoh ketua organisasi siswa sekolah/OSIS);
4. Verifikasi lapangan terkait dengan kondisi atau keadaan yang sebenarnya dan bersifat sampel;
5. Panitia seleksi melakukan rapat penetapan pendaftar yang dinyatakan lolos seleksi;
6. Hasil seleksi merupakan keputusan akhir dan tidak dapat diganggu gugat.

B. PENETAPAN

1. Ketua Panitia penerimaan KIP Kuliah Maulana Malik Ibrahim Malang menerbitkan Surat Keputusan tentang penetapan penerima KIP Kuliah tahun 2022 (Jalur SNMPTN, SPAN-PTKIN, SBMPTN, UM-PTKIN dan MANDIRI);
2. Pengumuman penetapan penerima KIP Kuliah diumumkan melalui laman <http://pmb.uin-malang.ac.id>;
3. Penerima KIP Kuliah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dibebaskan dari pembayaran biaya Ma'had;
4. Biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa baru KIP Kuliah Tahun Akademik 2022/2023 sebesar Rp. 2.400.000,-;
5. Bagi pendaftar KIP Kuliah yang terlanjur melakukan pembayaran biaya pendidikan, biaya tersebut tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun dikarenakan sudah disahkan sebagai penerimaan Negara;
6. Panitia tidak menerima segala macam bentuk pengaduan terkait peserta yang sudah terlanjur melakukan pembayaran biaya pendidikan (Ma'had dan UKT);

7. Pengumuman keputusan penetapan penerima KIP Kuliah adalah satu-satunya pengumuman yang merupakan keputusan akhir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan dalam bentuk apun yang berkaitan dengan pengumuman hasil Penerimaan KIP Kuliah tahun 2022 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

BAB V
KETENTUAN LAIN

A. KETENTUAN LAIN

1. Apabila kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data yang disampaikan dengan data dilapangan, maka tim pengelola KIP Kuliah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berhak untuk memutus statusnya sebagai mahasiswa penerima KIP Kuliah pada semester berikutnya;
2. Penerima KIP Kuliah wajib mematuhi segala ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 361 Tahun 2020 Tentang Pedoman Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan dan Pedoman KIP kuliah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Kode Etik Mahasiswa dan Tata Tertib Mahasiswa.

BAB VI
PENUTUP

Petunjuk Teknis Seleksi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah ini diharapkan menjadi panduan dan acuan dalam melaksanakan seleksi program secara tertib, transparan, dan akuntabel bagi tim seleksi untuk melaksanakan program dari pemerintah. Semoga petunjuk teknis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak . Atas komitmen dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG


M. ZAINUDDIN 

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Perancang Peraturan Per-UU: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Penyusun Rancangan Per-UU: Aditya Hendrasena, SH., M.H.	
Sub Koordinator Subbag Organisasi & Hukum: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Koordinator Bagian OKH Nama: Hj. Umihanik, SE., M.M.	
Kepala Biro AUPK Nama: Drs. H. Mahfudh Shodar, M.Ag	
Wakil Rektor Bidang AUPK Nama: Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si	